

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional sekaligus merupakan cita-cita dan pedoman fundamental dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana telah tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke-4 yang menyatakan bahwa untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berangkat dari tujuan bangsa tersebut, hakikatnya segala kepentingan rakyat pada dasarnya berusaha diwujudkan oleh Negara. Salah satu tujuan utama yang berusaha diwujudkan adalah berkaitan dengan memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, Negara

hadir dan menjadi wakil dari kepentingan rakyat melalui perwujudan pelayanan publik. Dalam rangka proses perwujudan tujuan kesejahteraan rakyat, penyelenggaraan pemerintahan di suatu Negara pada dasarnya diperlukan adanya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terstruktur. Penyelenggaraan pemerintahan tersebut tidak hanya dilaksanakan di tingkat pusat namun juga di tingkat daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara umumnya berpedoman pada peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, seperti di Indonesia penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian besar berpijak pada peraturan perundang-undangan, yakni berbagai jenis (bentuk) peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat yang dibuat oleh Pejabat atau Lembaga yang berwenang.¹

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan diperlukan adanya pengaturan yang baik dan mampu mengakomodir segala kepentingan penyelenggaraan pemerintahan. Apabila dikaitkan dengan kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa : “Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat”.

¹ Aries Djaenuri, Siti Aisyah, *Modul 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Negara RI menurut UUD 1945*, Universitas Terbuka, 2014, h. 1.1.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 UU Pemerintahan Daerah, diketahui bahwa salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pada huruf i adalah urusan perhubungan. Kemudian, apabila secara spesifik dilihat dari urusan perhubungan ini, maka terdapat salah satu kewenangan yang diberikan oleh UU Pemda kepada Pemerintah Daerah. Hal tersebut dapat dilihat pengaturannya pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada huruf o pembagian urusan pemerintahan bidang perhubungan yakni meliputi:

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
2. Pelayaran;
3. Penerbangan;
4. Perkeretaapian;

Berkaitan dengan hal tersebut, pembagian urusan pemerintahan bidang perhubungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan ruang lingkup pelayanan transportasi yang meliputi keseluruhan sistem Angkutan dan Lalu Lintas. Kota Surabaya selaku pemerintahan daerah di tingkat kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam rangka melakukan penyelenggaraan pelayanan transportasi. Kota Surabaya sebagai kota metropolis merupakan kota terbesar kedua setelah Ibukota DKI Jakarta, dimana Surabaya menjadi pusat perdagangan, bisnis, pendidikan, perdagangan dan pariwisata. Sebagai Kota Metropolis, Surabaya memiliki luas wilayah 326,82 km² dengan jumlah penduduk yang mencapai 3.002.896 jiwa pada Tahun 2023, sehingga Kota Surabaya memiliki kepadatan

yang sangat tinggi. Pada siang hari atau jam-jam produktif, jumlah dan kepadatan penduduk di Kota Surabaya semakin bertambah. Hal ini disebabkan banyaknya penduduk beberapa daerah, seperti Sidoarjo, Gresik dan sekitarnya yang melakukan aktivitas di Kota Surabaya.

Kepadatan dan keterbatasan lahan di Kota Surabaya mendorong perkembangan aktivitas ekonomi ke arah pinggiran kota dan meluas hingga wilayah-wilayah penyanggah, salah satunya Sidoarjo dan Gresik. Dengan menyebarnya tempat tinggal penduduk Surabaya di wilayah penyanggah membutuhkan alat transportasi yang aman, nyaman dan cepat. Keterbatasan sarana transportasi dapat menyebabkan kemacetan. Kemacetan terjadi pada umumnya karena ketidakseimbangan antara penyediaan (*supply*) dengan permintaan (*demand*). Keterbatasan penyediaan ini disebabkan berbagai faktor antara lain keterbatasan ruang dan keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mendanai pembangunan infrastruktur (jaringan jalan) perkotaan. Pada sisi lain permintaan transportasi terus tumbuh sejalan dengan pertumbuhan perekonomian kota. Permintaan transportasi di Kota Surabaya tidak semata karena pertumbuhan Kota Surabaya melainkan juga karena adanya dan semakin berkembangnya kota-kota disekitarnya, seperti Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan yang sering dikenal sebagai Kawasan Metropolitan Gerbangkertasusila.²

² Dinas Perhubungan, *Laporan Penyusunan Studi Kelayakan Angkutan Umum Massal Cepat di Surabaya*, 2017

Transportasi memiliki peran penting sebagai urat nadi perekonomian negara atau wilayah, selain itu transportasi juga berperan penting dalam integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebuah bangsa. Transportasi merupakan sarana bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan meningkatkan kualitas hidupnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Dengan memperhatikan kondisi geografis negara Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan ribuan pulau, maka diperlukanlah sarana transportasi yang berbasis darat, laut, udara maupun yang berbasis rel, yang secara keseluruhan tersusun secara komprehensif dan terintegratif dalam sebuah sistem transportasi nasional. Angkutan jalan yang memiliki peran penting dalam mendukung pergerakan dibidang pendidikan, ekonomi, pemerintahan, sosial, keagamaan serta aktivitas lainnya.

Kemacetan dapat mengakibatkan kapasitas jalan menjadi semakin kecil jika tidak diimbangi dengan peningkatan jaringan dan kapasitas jalan. Sistem jaringan jalan Kota Surabaya secara mayoritas sudah tidak sanggup lagi mengimbangi pertumbuhan volume kendaraan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, aktivitas masyarakat dan kemajuan teknologi, maka

meningkat pula problematika penggunaan transportasi jalan, mulai dari meningkatnya kecelakaan yang memakan korban manusia maupun kerugian materiil, masalah kemacetan sebagai dampak dari tidak seimbangnya antara pertumbuhan kendaraan dengan sarana dan prasarana yang tersedia, masalah polusi serta pemborosan BBM. Transportasi darat sebagai matra yang paling dominan (diatas 90% perjalanan manusia dilakukan dengan moda darat) dan memiliki permasalahan yang paling kompleks bila dibandingkan dengan moda lainnya. Berbagai aktivitas dan kepentingan pengguna jalan mengakibatkan sarana jalan dan sarana umum sering berubah fungsi menjadi tempat bertemunya pedagang dan pembeli (pasar/pedagang kaki lima), tempat mengamen dan kegiatan lainnya, sehingga menambah permasalahan dalam pengaturan transportasi darat.

Dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan, ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta kondisi dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut perlu dilakukan pengkajian terhadap evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan layanan transportasi umum yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajiban untuk menjamin tersediannya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dalam wilayah

kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Pasal 139 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat UU LLAJ. Hal ini dimaksudkan, agar kajian tersebut memberikan pembaharuan yang jelas terhadap payung hukum yang menaungi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan transportasi di Kota Surabaya.

Kota Surabaya sebagai kota metropolis memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan transportasi, salah satunya yaitu permasalahan parkir liar. Permasalahan parkir liar di Kota Surabaya sudah sangat kompleks dan membutuhkan penanganan yang menyeluruh. Tidak bisa lagi hanya mengandalkan penertiban dari Dishub saja, tapi harus melibatkan peran serta masyarakat serta aparat penegak hukum lainnya. Warga adalah pihak yang paling merasakan dampak dari parkir liar. Oleh karena itu, mereka harus dilibatkan dalam mencari solusi.

1.2. Rumusan Masalah

Parkir adalah Kondisi kendaraan yang berhenti dan ditinggalkan oleh pengemudi dalam kondisi mesin mati. Kebutuhan Masyarakat akan parkir tidak sebanding dengan pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor dengan Lokasi parkir yang ada sehingga berdampak pada oknum yang memanfaatkan situasi tersebut dengan menyelenggarakan perparkiran tanpa ijin (parkir liar) dengan tarif parkir diluar ketentuan.

Berdasarkan permasalahan rumusan masalah yang akan kami indentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Kepastian hukum dalam penindakan penyelenggaraan parkir tanpa ijin (parkir liar) pada tepi jalan umum di kota Surabaya;
2. Perlindungan hukum dalam penindakan penyelenggaraan parkir tanpa ijin (parkir liar) pada tepi jalan umum di kota Surabaya.

1.3. Tujuan Penelitian

Penyusunan penelitian ini berguna untuk memberi pengarahan dan batasan supaya terdapat keselarasan dalam berkehidupan bermasyarakat untuk tertib terhadap peraturan yang ada.

Penyusunan penelitian penegakan hukum dalam penyelenggaraan perparkiran di kota surabaya diharapkan mampu menjelaskan pentingnya disusunnya Peraturan daerah Surabaya atau perubahan terhadap peraturan daerah yang mengatur tentang sanksi administratif maupun denda terhadap permasalahan parkir liar yang ada di kota Surabaya.

Tujuan penyusunan penelitian penegakan hukum dalam penyelenggaraan perparkiran di kota Surabaya adalah :

- a. Mewujudkan pelayanan publik terhadap bidang transportasi;
- b. Mewujudkan ketertiban bagi penyelenggara perparkiran di tepi jalan umum di Kota Surabaya;
- c. Mewujudkan kepastian hukum dalam penindakan parkir liar di tepi jalan umum di Kota Surabaya;

- d. Memberikan perlindungan hukum terhadap penindakan parkir liar di tepi jalan umum di Kota Surabaya.

Sasaran yang hendak dicapai yakni meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tertib dan bersama-sama aparat pemerintah menciptakan ketertiban umum.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penyusunan penelitian penegakan hukum dalam penyelenggaraan perparkiran di kota surabaya ini adalah :

1. Menentukan kebijakan hukum dalam menyelesaikan permasalahan parkir liar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Memberi wawasan kepada masyarakat terkait parkir liar serta bersama-sama memberantas oknum parkir liar di tepi jalan umum demi terciptanya kenyamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di kota Surabaya.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang sering terjadi dan viral di kota Surabaya khususnya permasalahan penyelenggaraan perparkiran tanpa ijin (parkir liar) di tepi jalan umum di kota Surabaya, Penelitian dengan judul “PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KOTA SURABAYA” disusun dengan mengacu pada peraturan daerah yang sudah ada dimana dalam peraturan daerah tersebut

belum diatur sanksi administratif dan denda terhadap pelanggaran penyelenggaraan perparkiran tanpa ijin (parkir liar) oleh oknum-oknum di tepi jalan umum.

Berikut kami sampaikan perbedaan dari Skripsi-Skripsi sebelumnya tentang penyelenggaraan perparkiran :

No	Judul Skripsi	Rumusan Masalah
1	Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Perparkiran Dan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Yogyakarta	1. Bagaimana memahami apa yang menjadi penyebab pelanggaran yang dilakukan para juru parkir terhadap retribusi parkir; 2. Mengamati, memahami, dan melihat permasalahan belum terealisasinya Perda No. 18 tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran dan Perda No.19 Tahun 2009 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan umum dari segi yuridis
2	Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir Di Kota Semarang Di Tinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia	1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pungutan liar juru parkir di Kota Semarang ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia? 2. Apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pungutan liar juru parkir di Kota Semarang ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia? 3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap

		pungutan liar juru parkir di Kota Semarang ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia?
3	Penegakan Hukum Terhadap Izin Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sleman	1. Masih banyak pelanggaran terjadi seperti lokasi parker di zona larangan parkir? 2. Pemungutan tarif retribusi yang tidak sesuai dengan karcis?

Tabel 1. Perbandingan Judul Skripsi dan Rumusan Masalah

1.6. Tinjauan Pustaka

1.6.1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah penerapan hukum oleh aparat yang berwenang dalam masyarakat agar hukum tersebut dapat dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat. Pada hakikatnya penegakan hukum yaitu proses perwujudan ide ide keadilan untuk ditaati dan dipatuhi demi kemanfaatan sosial di masyarakat. Dalam proses penegakan hukum melibatkan aparat keamanan dan pengadilan untuk memeriksa, memproses tindakan pelanggaran hukum serta pemberian sanksi apabila terbukti bersalah.

Di negara Indonesia, 5 (lima) pilar pemerintah dalam penegakan hukum, yaitu :

1. Kepolisian
2. Kejaksaan
3. Hakim

4. Lembaga Pemasyarakatan

5. Advokat

Selain 5 (lima) pilar tersebut diatas, ada juga Lembaga penegak hukum lainnya, sebagai berikut :

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

2. Mahkamah Konstitusi (MK)

3. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

4. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

6. Badan Nasional Narkotika

Ada beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum, yaitu:

A. Perundang-undangan

Beberapa faktor perundang-undangan sering menjadi penghambat karena :

1) Adanya Undang Undang yang tidak memadai sehingga tidak bisa mengatasi permasalahan dalam Masyarakat;

2) Terlalu banyaknya regulasi yang saling bertentangan sehingga penyelesaian permasalahan menjadi kompleks dan tidak jelas;

3) Lamanya proses hukum yang membuat masyarakat jadi tidak percaya terhadap sistem penegakan hukum;

- 4) Sumber daya aparat penegak hukum yang kurang mumpuni dan sarana prasarana/ peralatan untuk mendukung tugas aparat penegak hukum;
- 5) Faktor diskriminasi yang mempengaruhi supremasi hukum dalam mendapatkan keadilan.

B. Penegak hukum

Aparat penegak hukum menjadi hambatan karena masih ada oknum-oknum aparat penegak hukum yang masih terlibat dalam proses penegakan hukum sehingga mempengaruhi objektivitas dan integritas penegakan hukum, hal ini menimbulkan kurang percayanya masyarakat terhadap nilai-nilai profesionalisme, integritas serta citra aparat penegak hukum itu sendiri.

C. Sarana/ fasilitas

Infrastruktur yang kurang baik seperti jalan, kendaraan, komunikasi dan lain sebagainya dapat mempengaruhi efektifitas dalam proses penegakan hukum, disamping itu fasilitas pemeriksaan, peralatan serta ruang penahanan yang memadai juga menjadi faktor penting untuk membantu proses penegakan hukum.

D. Faktor Masyarakat

Kurangnya pengetahuan Masyarakat terhadap hukum dapat menimbulkan kurang tertibnya Masyarakat terhadap

peraturan yang berlaku, cenderung takut melaporkan jika mengetahui ada kejadian yang melanggar hukum dan kurang puas terhadap kinerja aparat penegak hukum membuat masyarakat jadi tidak percaya terhadap kinerja aparat penegak hukum.

E. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merujuk pada nilai, norma dan adat/tradisi dalam Masyarakat. Perbedaan kebudayaan hukum dapat mempengaruhi bagaimana hukum itu dipahami dan diterapkan dalam Masyarakat.

1.6.2. Konsep Penyelenggaraan Perparkiran

Berbicara tentang konsep, pasti ada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan. Dalam penyelenggaraan parkir perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

A. Sarana dan Prasarana

Lokasi/ tempat parkir harus memenuhi Rambu, Penerangan, sistem pembayaran, sistem keamanan (cctv dan petugas);

B. Kapasitas Parkir

Kapasitas parkir harus benar benar dihitung dengan cermat dan benar, karena berpengaruh terhadap aliran keluar masuk kendaraan di dalam tempat parkir, perhitungan keuangan pendapatan tarif parkir.

C. Keamanan dan Keselamatan

Penyelenggara perparkiran wajib menjaga keamanan dan keselamatan pengguna jasa parkir (kendaraan)

D. Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang ditugaskan dalam penyelenggaraan perparkiran harus dibekali dengan kompetensi yang sesuai.

E. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan Pengendalian terhadap parkir dilakukan oleh badan/ Lembaga penyelenggaraan parkir di daerah sesuai kewenangan.

1.6.3. Kota Surabaya

Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi Jawa Timur menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian di Jawa Timur, Kota Surabaya yang dikenal dengan Kota Pahlawan ini merupakan kota terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Kota Surabaya memiliki luas wilayah 335,95 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 3.009.286 jiwa. Kepadatan jumlah penduduk di Kota Surabaya disebabkan oleh urbanisasi, meningkatnya angka kelahiran dan penurunan angka kematian sehingga hal ini berdampak pada timbulnya permasalahan kota seperti : kepadatan lalu lintas (kemacetan), penumpukan sampah, naiknya angka pengangguran serta tingginya Tingkat kejahatan/ kriminalitas.

Kota Surabaya terbagi menjadi 5 (lima) wilayah dengan jumlah 31 (tiga puluh satu) kecamatan yang terbagi dalam lima wilayah sebagai berikut :

A. Wilayah Pusat

Wilayah pusat terdiri dari kecamatan : Kecamatan Bubutan, Kecamatan Genteng, Kecamatan Simokerto, dan Kecamatan Tegal Sari.

B. Wilayah Utara

Wilayah utara terdiri dari kecamatan : Kecamatan Bulak, Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantikan, dan Kecamatan Semampir.

C. Wilayah Selatan

Wilayah selatan terdiri dari kecamatan : Kecamatan Gayungan, Kecamatan Karang Pilang, Kecamatan Jambangan, Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Dukuh Pakis, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Wiyung, dan Kecamatan Wonocolo.

D. Wilayah Barat

Wilayah barat terdiri dari kecamatan : Kecamatan Sambikerep, Kecamatan Benowo, Kecamatan Pakal, Kecamatan Lakar Santri, Kecamatan Sukomanunggal, Kecamatan Tandes, dan Kecamatan Asemrowo.

E. Wilayah Timur

Wilayah timur terdiri dari kecamatan : Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Gubeng, Kecamatan Tambak Sari, Kecamatan Mulyorejo, dan Kecamatan Tenggilis Mejoyo.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu hukum positif yang berisi peraturan dan norma untuk mengatur perilaku manusia dalam mencapai tujuan sosial.

1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

A. Pendekatan Undang Undang (statute approach)

Dilakukan dengan mempelajari Undang Undang serta regulasi yang berhubungan dengan rumusan masalah sehingga didapatkan konsistensi dan kesesuaian antara produk hukum.

B. Pendekatan kasus (case approach)

Dilakukan dengan mempelajari permasalahan dan mencari pemecahan permasalahan tersebut dengan mempelajari permasalahan yang telah memiliki putusan pengadilan yang tetap yang dijadikan referensi argumentasi dalam pemecahan masalah.

C. Pendekatan historis (historical approach)

Dilakukan dengan mempelajari latar belakang dan perkembangan permasalahan sehingga dapat mengungkap filosofi dan kerangka berpikir terkait permasalahan yang diteliti.

D. Pendekatan komparatif (Comparative approach)

Dilakukan dengan membandingkan peraturan dan regulasi untuk mendapatkan persamaan serta perbedaan antara peraturan dan regulasi tersebut.

E. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Dilakukan dengan pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga didapatkan ide-ide tentang konsep hukum dan asas hukum untuk dijadikan argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan.

1.7.3. Bahan Hukum

Sumber sumber penelitian hukum tidak menggunakan data tetapi bahan hukum sebagai berikut :

A. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum autoritatif yang mempunyai otoritas seperti perundang-undangan, risalah pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

B. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua bentuk publikasi hukum seperti buku, peraturan, putusan pengadilan, kamus hukum, dan jurnal hukum.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk mempermudah dan mengetahui penyampaian atau pembahasan secara menyeluruh. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

A. Bagian Awal Skripsi

Bagian Awal memuat antara lain : Sampul depan, Halaman judul, Halaman persetujuan dosen pembimbing, Halaman pengesahan, Berita cara bimbingan, Kata pengantar, Abstrak, dan Daftar Isi.

B. Bagian Utama Skripsi

Bagian Utama memuat Bab dan Sub Bab sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Orisinilitas penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode penelitian dan Sistematika Penulisan

- BAB II : KEPASTIAN HUKUM DALAM PENINDAKAN PENYELENGGARAAN PARKIR LIAR PADA TEPI JALAN UMUM DI KOTA SURABAYA

Berisi pembahasan tentang :

2. 1. Landasan Penyelenggaraan Parkir Di Kota Surabaya
2. 2. Penyelenggaraan Parkir Tanpa Ijin (Parkir Liar)
2. 3. Landasan Hukum Penindakan Penyelenggaraan Parkir Di Kota Surabaya

- BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENINDAKAN PARKIR LIAR PADA TEPI JALAN UMUM DI KOTA SURABAYA

Berisi pembahasan tentang :

3. 1. Standar Operasional Prosedur (SOP)
3. 2. Tanggung Jawab
3. 3. Upaya Hukum

- BAB IV : PENUTUP

Berisi tentang :

4 1. KESIMPULAN

4 1. 1. Jawaban Rumusan Masalah Kepastian Hukum Dalam
Penindakan Penyelenggaraan Parkir Liar Pada Tepi
Jalan Umum di Kota Surabaya

4. 1. 2. Jawaban Rumusan Masalah Perlindungan Hukum
Dalam Penindakan Parkir Liar Pada Tepi Jalan Umum
di kota Surabaya

4. 2. SARAN

Berisi rekomendasi kongkret terkait hasil penelitian dari
rumusan masalah

- DAFTAR PUSTAKA

- LAMPIRAN